



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, KTP No 000, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Jakarta Timur, selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Siswoyo & Parella Sanratu, SH., Advocate & Legal Consultant, kantor hukum BBS-KK-PS Law Office, [Alamat kantor di Jakarta](#) Jalan Melati RT 002 RW 09 No:97C, Kel Kelapa Dua Wetan, Kec Ciracas, Jakarta Timur 13730 Prov DKI Jakarta, dan [Alamat Kantor di Bekasi](#) Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6 Jalan Mawar I Kel Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 17111, email bambang.siswoyo1964@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 Nomor 016- BBS-PS-STI/SK/I/2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 240/K/1/2024/PAJT tanggal, 31 Januari 2024, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

melawan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX
Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan atau Kuasa Hukum;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 31 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) menikah pada hari Minggu, pada tanggal 22 Februari 2009 M dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B-964/Kua.10.21.10/PW.01/2020 dengan Kutipan Akta Nikah No.21.3/80/11/2209 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2020 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan kehidupan berumah tangga berkediaman terakhir di jL Pangkalan Jati RT009 RW 004 No 41 Kel Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur, (D/a Rumah Bapak Amud) ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama : ANAK tempat tanggal lahir : Tangerang 23 April 2010;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangganya sudah tidak adalagi komunikasi;

5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula berjalan dengan rukun dan harmonis, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini memicu timbul keributan yang sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, adapun hal hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena ;

- a) Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan Tergugat mudah marah, Keras Kepala dan mulut kasar sehingga Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- b) Bahwa Tergugat tidak peduli dan kurang bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dibantu oleh orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c) Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami memiliki sifat yang tidak peduli, bersikap masa bodoh yang akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- d) Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan, kewajiban seorang suami tidak dilakukan dengan baik, Tergugat selalu menutupi keuangan Tergugat kepada Penggugat ;
- e) Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



- f) Tergugat kalau berkelahi selain meninggalkan rumah selalu mengucapkan kata saya ceraikan kamu
- g) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang sehat dan sudah masing masing dalam hidup berumah tangga;
- h) Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut :
- i) Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- j) Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi berselisih terus menerus yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- k) Bahwa sejak bulan Januari 2019 ahkir sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di : XXXJakarta Timur, (D/a Rumah Bapak Amud), dan Tergugat bertempat tinggal di di XX Kota Jakarta Timur (D/a Rumah Bapak Wahab).

6. Mengingat bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur yang bernama : ANAK tempat tanggal lahir : Tangerang 23 April 2010; Masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dari Penggugat, maka Penggugat meminta dan Memohon anak tersebut yang bernama ANAK tempat tanggal lahir : Tangerang 23 April 2010, untuk diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, dimana menurut hukum seuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur vr c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap seorang anak yang bernama ANAK

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir : Tangerang 23 April 2010 : di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat .

7. Bahwa, didalam persidangan senyatanya Anak Kandung buah hasil dari Perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat dan senyatanya Anak kandungnya tersebut masih dianggap belum dewasa (*Mumayyiz*), oleh karenanya menurut ketentuan dan aturan sebagai berikut

a. Dengan pertimbangan psikologis Penggugat selaku *ibu yang mengandung anak selama 9 Bulan melahirkan dan menyusui*, maka lebih dekat kepada Ibu Kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur sangat *membutuhkan perawatan, perhatian, pendidikan serta kehangatan dan belaian kasih sayang Ibu kandungnya*, sesuai Pasal 105 Huruf (a) *Juncto* Pasal 156 Huruf (a) *Kompilasi Hukum Islam* ;

b. Anak Kandung tersebut terbukti belum *Mummayyiz* ;

c. Menurut Profesor. Dr. Wahba Azzuhail dalam Kitabnya *Fiqhul Islam Waadilatul* Halaman 61 Jilid 10 Cetakan 2011 Pustaka Ganeca Insani ;

d. Menurut Sabda Rasul SAW artinya : *Ya Roslulloh, anak ini adalah darah dagingku, perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumnya, dan pangkuanku menjadi peraduannya, akan tetapi setelah perceraian suamiku ingin memisahkan anak itu*, kemudia Rasul bersabda : *"engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah*;

e. Hadits Rasul SAW yang artinya : *siapa-siapa yang memisahkan antara seorang Ibu dan anaknya, maka pada hari kiamat akan memisahkan dari orang yang dicintai* ;

f. Prof. Dr. Wahbah Azzuhail dalam Kitab *Fiqhul Islam Waadilatul* Jilid 10 Halaman 66 dan 67 menyebutkan syarat-syarat untuk memelihara (*hadhonah*) anak adalah sebagai berikut ;

1. Baligh;
2. Berakal;
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mempunyai sifat yang amanah;
 5. Beragama Islam (menurut Syafiiyah dan Hambalih);
 - g. Pasal 1 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Juncto pasal 45 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yakni seperti menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Ayah dan Ibunya;
 - h. Pasal 45 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yakni orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, walaupun perkawinan telah diputus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak, oleh karena itu hak Ayah kandung tetap diberikan kesempatan untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, agar anak tersebut mempunyai keluwesan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perceraian orang tuanya dan dapat beradaptasi dengan lingkungan ayahnya dan akan tetapi mempunyai perasaan yang dikasihi oleh kedua orang tuanya, diberi rasa aman dan diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lurus dalam kehidupan anak tersebut
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan masalah kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan, dimana Penggugat selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan YME agar Tergugat dibukakan pintu hatinya agar dapat berubah, namun usaha Penggugat sia-sia karena Tergugat telah tertutup mata hatinya ;
10. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati dan nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah hingga sampai akhirnya

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



keluarga Tergugat sudah tidak mau ikut campur tangan lagi terhadap permasalahan Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi memikul beban berat untuk melanjutkan hubungan Pernikahan Bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk melakukan Perceraian;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta tersebut, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal- 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami istri,dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal-19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



15. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No,9 tahun 1975 Jo, Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

16. Atas dasar penjelasan singkat ini, maka Penggugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, akan mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Pengasuhan Anak kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik bathin maupun lahiriyah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu merupakan hak Penggugat, bahwa apa yang dikemukakan Penggugat untuk mendukung pendapat yang menyatakan kebolehan bagi seorang istri (Penggugat) untuk mengajukan gugatan cerai karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi;

17. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan, menurut Peraturan Undang-Undang Yang berlaku;

Petitem :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c/q Majelis hakim memeriksa, menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama : , bernama ANAK tempat tanggal lahir : Tangerang 23 April 2010 Jatuh kepada Penggugat atau diasuh dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat lain, agar dapat sekiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan berdasarkan surat panggilan tercatat yang dilakukan oleh Petugas Pos dinyatakan diterima oleh orang serumah atas nama Wahab, dan berdasarkan penjelasan Penggugat, Wahab tersebut merupakan pemilik rumah kontrakan dimana Tergugat berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa nomor 25 Januari 2024 Nomor 016-BBS-PS-STI/SK/I/2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 240/K/1/2024/PAJT tanggal, 31 Januari 2024 berserta kelengkapan surat kuasa berupa kartu advokat dan berita acara sumpah advokat atas nama Bambang Siswoyo, SH., selanjutnya advokat tersebut dinyatakan diterima sebagai Kuasa Penggugat dan dapat mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia sehingga upaya damai oleh majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk beserta Surat Keterangan Domisili atas nama Eliza Fardina Putri, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Duplikat Buku Nikah Nomor B.964/KUA.10.21.10/PW.01/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat dikeluarkan pada tanggal 14 September 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ANAK, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

II Bukti saksi

1. SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 14 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa semenjak pisah rumah, anak dirawat dan tinggal bersama Penggugat dalam keadaan terawat dan sehat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang kepada anaknya, tidak pernah melakukan tindakan criminal ataupun kasar kepada anak;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak kuat dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa semenjak terjadi pisah rumah, anak tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat baik, Penggugat tidak pernah berkelakuan kasar kepada anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan yang intinya anak tersebut menentukan pilihan akan ikut Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan perceraian dan hak hadhonah anak dan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdasarkan surat keterangan domisili, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Timur maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara relative kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka dari bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2014 yang

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat bersifat temperament, kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan Tergugat sering pergi dan memiliki wanita idaman lain dan telah menikah dengan wanita lain, Tergugat kasar dan pertengkaran tersebut telah berujung terjadinya pisah rumah sejak Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3, P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan pada pertimbangan *legal standing* sehingga tidak dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran anak yang bernama ANAK lahir tanggal 23 April 2010, berdasar bukti tersebut juga keterangan para saksi terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sampai saat ini qnqk tersebut masih berusia belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas apa yang dilihat dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun dan tidak pernah kembali lagi sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka terjadinya pisah rumah tersebut dinilai sebagai puncak dari pertengkaran itu sendiri maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil maupun materiil telah terpenuhi syarat minimal pembuktian saksi oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa semenjak terjadi pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat maka keterangannya dapat dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai Tergugat tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat atau setidaknya Tergugat telah menggugurkan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 22 Februari 2009 M yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang, pihak keluarga telah tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai meskipun kepadanya telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, namun Penggugat dan Tergugat utamanya kepada kedua anaknya namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai, maka dari sikap Penggugat tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika hanya salah satu pihak yang berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga sedangkan pihak yang lain sudah berada dalam suasana ketadaknyamanan bahkan tertekan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling perduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK lahir tanggal 23 April 2010 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran maka terbukti selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sampai dengan gugatan ini diajukan anak tersebut telah mumayyiz dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti anak tersebut selama ini telah bersama Penggugat dalam keadaan terawat dan sehat serta tumbuh secara wajar sesuai usia anak;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak saat ini berumur 14 tahun maka sesuai pasala 105 huruf Kompilasi Hukum bahwa anak yang telah berumur 12 tahun diberi hak untuk menentukan pilihan ikut dengan ayah atau ibunya, dalam hal ini majelis telah mendengar keterangan anak tersebut di persidangan dan ternyata menentukan pilihan untuk ikut dengan Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan telah ditentukan pilihan oleh anak tersebut serta memperhatikan fakta bahwa selama ini anak telah tinggal bersama dengan Penggugat maka bila dipisahkan dan pengasuhannya diserahkan kepada pihak lain dikhawatirkan akan dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan phisikologis anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terungkap atau tidak ada petunjuk yang menggambarkan bahwa anak tersebut terlantar dan tidak terawat selama dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta tidak terungkap bahwa Penggugat pernah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terhalang atau tercabutnya hak ibu untuk menguasai, mengasuh dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa hak hadhanah atas anak yang sudah mumuayyiz diberikan hak pilih bagi anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak maka

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 23 April 2010 berada dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat namun hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya, anak kepada ayahnya, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat ataupun bagi ANAK lahir tanggal 23 April 2010, untuk tetap dapat atau berhak saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bagi pemegang hak asuh anak (Hadlanah) yang tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.4) ditegaskan bahwa : Dalam penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak (*hadlanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 23 April 2010 berada dalam hadhonah Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat *demi kepentingan terbaik bagi anak*;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Nur Holia, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa
Penggugat *tidak dihadiri* Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Holia, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,00
Perkara			
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	136.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)			